



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
PEMERINTAHAN KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pohuwato 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 235, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 241).

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat Daerah, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan;
7. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
8. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
9. IKU Pemerintah Kabupaten adalah Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis Pemerintahan Daerah;
10. IKU Perangkat Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
11. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama ini meliputi :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

Pasal 4

Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama ini meliputi :

- a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;
- b. penggunaan IKU; dan
- c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB III
PEMILIHAN PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat Indikator hasil (*outcome*); dan
 - IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat Indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.

Pasal 6

Pemilihan dan pengembangan penetapan IKU mempertimbangkan hal sebagai berikut :

- dokumen RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.


BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk:

- Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- Pengukuran kinerja;
- Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- Evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah; dan
- Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

PARAF	
OPD	PERANCANG PKU
	

BAB V
PEMBINAAN, KOORDINASI, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU Bupati menugaskan Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (3) Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (4) Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 59 tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama tahun 2016-2021 dilingkungan pemerintah kabupaten pohuwato (berita daerah kabupaten pohuwato tahun 2018 nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 14 Juni 2023
BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di marisa
pada tanggal 14 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 12

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KEPALA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG/Kab.go.id	
KASUBAG/JF	
PELAKSANA	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TANGGAL : 14 Juni 2023

PERIHAL : MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026 PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Misi1 :							
Terwujudnya Pohuwato Sehat, Maju Dan Sejahtera (Pohuwato Sms)	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Pendidikan	Terwujudnya masyarakat yang sehat, sumber daya manusia unggul dan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1. Indeks Kesehatan	Jumlah Penduduk yang mengalami keluhan dan tergangunya aktivitas selama 1 tahun / Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama x 100%	Laporan Tahunan/Lakip Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

		berkarakter			2. Angka Stunting	Jumlah baduta atau balita stunting (pendek+sangat pendek) / jumlah baduta atau balita yang di timbang x 100%	Laporan Tahunan/Lakip Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			2. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	1. Indeks Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A/ Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 Tahun x 100%	Laporan Tahunan/Lakip Diknas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah siswa usia 13 - 15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket		

PARAF	
OPD	PERANGKAT
	

					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	B/Jumlah Penduduk kelompok usia 13 - 15 Tahun x 100%		
					APS Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah murid usia PAUD 2 S/D 6 Thn thn/ Jumlah penduduk usia 2 - 6 Tahun x 100%		
					Angka melek huruf penduduk usia 7-18 tahun, perempuan dan laki-laki	Banyaknya penduduk usia 7-18 thn yang melek huruf/banyaknya penduduk usia 7-18 x 100%		

PARAF	
OPD	PERANGKAT
	

	Misi2 :							
	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan	Mewujudkan Pembangunan dan pemerataan infrastruktur serta tata kelola lingkungan sesuai RTRW	1. Indeks KepuasanLayanan Infrastruktur	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis daerah	1. Indeks Pembangunan Infrastruktur. 2. Indeks Kinerja Sistem Irigasi	% Capaian jalan dalam kondisi baik Tahun = Panjang jalan kondisi baik (km) / panjang jalan seluruhnya x 100% % Cakupan air minum Tahun N = Jumlah Penduduk berakses air minum / Jumlah penduduk kab pohuwato x 100% % bangunan/Gedung pemerintah Tahun N = jumlah bangunan/Gedung pemerintah yang dibangun /	Laporan Tahunan/Lakip PU	Dinas Pekerjaan Umum

PARAF	
OPD	PEMANGKAT
	

						jumlah instansi pemerintah x 100%		
			2. Indeks Pembangunan Berkelanjutan	1. Meningkatkan pelayanan perumahan dan Kawasan pemukiman yang sehat dan layak bagi masyarakat.	2. Indeks Infrastruktur Pemukiman Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana Yang Ditangani / Jumlah Total Rencana Unit Korban yang Akan Ditangani x 100 % Rumah Tangga Penerima Fasilitas Pengganti Hak Atas Penguasaan Tanah dan / atau Bangunan / Jumlah Total Rumah Tangga terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah x 100 % Jumlah Total Rumah Tangga terkena Relokasi	Laporan Tahunan/La kip Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

PARAF	
OPD	PERANCANG RENCANA
	

					<p>Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak layak Huni)</p> <p>Program Pemerintah Daerah / jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni x 100 %</p>		
				<p>Jumlah Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</p> <p>Jumlah Rumah yang Sedang di bangun Terfasilitasi PSU / Jumlah Rumah Kabupaten x 100 %</p>	<p>Jumlah Unit yang Sedang di bangun Terfasilitasi PSU / Jumlah Unit Rumah Kabupaten x 100 %</p>		
				<p>Penanganan Sengketa Tanah</p>	<p>Jumlah sengketa Tanah Garapan Yang Ditangani / Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan x 100 %</p>		

PARAF	
OPD	PEMANGKAP
	

					Garapan yang dilakukan melalui mediasi			
				3. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah	Target Penanganan Sampah tahunan / Potensi Timbulan Sampah (ton/tahun) x100 % Target Penanganan Sampah tahunan / Potensi Timbulan Sampah (ton/tahun) x100 %	Laporan Tahunan/La kip Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

PARAF	
OPD	PERENCANA
	

					Indeks Kualitas Lingkungan	<p>Nilai Relatif =</p> <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \frac{(C_1/Z_1)^2 + (C_2/Z_2)^2 + \dots + (C_n/Z_n)^2}{2}$ <p> $0 < PI < 1.0$ → baik (Memenuhi baku mutu) $1.0 < PI < 5.0$ → cemar ringan $5.0 < PI < 10.0$ → cemar sedang $PI > 10.0$ → cemar berat </p>		
	Misi 3 :							
	Mewujudkan masyarakat yang produktif dan inovatif	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerata	<ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan ekonomi PDRB ADHK PDRB ADHB 	1. Meningkatkan yakesejhateraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Rata-rata Konsumsi Perkapita (ADHB) Pengeluaran Per kapita 	<p>%</p> <p>Rp (000.000.000)</p>	Laporan Tahunan	Lintas Perangkat Daerah

PARAF
 OPD
 PENCAIANG
 EUY

9 8

		anecono mi	4. Gini Ratio 5. Angka Kemiskin an			Rp (000.000.000) % %		
				2. Meningkatny a investasi daerah dan lapangan pekerjaan	1. Angka penganggura n 2. Nilai Realisasi investasi daerah	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkanx/ jumlah seluruh rumah warga x 100 %	Laporan Tahunan/La kip Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Misi4 :							
	Mewujudka n pemerintah an yang baik, Masyarakat	Meningk atkan kinerjape merintah an daerah,	1. Nilai Refomas iBirokra si	1. Meningkatny a kualitas pennyelengga raan pemerintah an dan	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Hassil Penilaian PAN RB	3.	4.

PARAF	
OPD	PEKANCANG BULU
	

	tertib dan religius	masyara katyang aman dan tertib serta religius	2. Indeks Rasa Aman	pelayanan publik yang baik dan akuntabel				
				2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Indeks ketertiban umum	Cakupan penegakan perda keamanan dan ketertiban masyarakat		
				3. Meningkatnya pembinaan dan pengamalan nilai agama	1. Nilai Zakat terkumpul di baznas	Cakupan pembinaan kegiatan pengamalan nilai spritual		

Sumber : Baperlitbang Pohuwato 2021

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN	
KEPALA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG	
KASUBAG/IF	
PELAKSANA	

BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA